



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 361 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 359 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 20 KELURAHAN DANGA DAN TPS 3, TPS 4, TPS 5, DAN TPS 9 KELURAHAN LAPE, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 83/PL.01.8-BA/5316/2024, tanggal 22 Februari 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 359 Tahun 2024 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 20 Kelurahan Danga dan TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 9 Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa setelah dilakukan pencermatan kembali pada Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 359 Tahun 2024 terdapat kekeliruan penulisan TPS 9 Kelurahan Danga dan TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang seharusnya TPS 20

- Kelurahan Danga dan TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 9 Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 359 Tahun 2024 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 20 Kelurahan Danga dan TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 9 Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nagekeo Nomor 13/PP.00.02/K.NT-12/02/2024 tanggal 17 Februari 2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 80/PL.01.8-BA/5316/2024, tanggal 17 Februari 2024 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nagekeo;
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 83/PL.01.8-BA/5316/2024, tanggal 22 Februari 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 359 Tahun 2024 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 20 Kelurahan Danga dan TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 9 Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 359 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 20 KELURAHAN DANGA DAN TPS 3, TPS 4, TPS

5, DAN TPS 9 KELURAHAN LAPE, KECAMATAN AESESA,
KABUPATEN NAGEKEO

- KESATU : Melakukan Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 359 Tahun 2024 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 20 Kelurahan Danga dan TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 9 Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
- KEDUA : Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 20 Kelurahan Danga dan TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 9, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 20 Kelurahan Danga dan TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 9, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 22 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,
ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Matheus Dhajo Gesiradja

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 361 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NAGEKEO NOMOR 359 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN
 JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024 DI TPS 20 KELURAHAN
 DANGA DAN TPS 3, TPS 4, TPS 5, DAN TPS
 9 KELURAHAN LAPE, KECAMATAN AESESA,
 KABUPATEN NAGEKEO

TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 20 KELURAHAN DANGA
 DAN TPS 3, TPS 4, TPS 5, DAN TPS 9 KELURAHAN LAPE,
 KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	JADWAL PELAKSANAAN
1.	Penyampaian Rekomendasi Pengawas TPS ke KPPS	Tanggal 15 Februari 2024
2.	Penyampaian Kebutuhan Logistik Pemungutan Suara Ulang	Tanggal 18 Februari 2024
3.	Penyampaian Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada Peserta Pemilu dan Instansi terkait	Tanggal 19 Februari 2024
4.	Penyampaian Permintaan Saksi kepada Peserta Pemilu	Tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
5.	Penyiapan Logistik dan Distribusi Logistik ke TPS	Tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
6.	Penyampaian Formulir C Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang kepada Pemilih	Tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
7.	Penyiapan Tempat Pemungutan Suara	Tanggal 23 Februari 2024

8.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	Tanggal 24 Februari 2024
----	---	--------------------------

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 22 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,
ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Matheus Dhajo Gesiradja

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 361 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO NOMOR 359 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN
JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI TPS 20 KELURAHAN
DANGA DAN TPS 3, TPS 4, TPS 5, DAN TPS
9 KELURAHAN LAPE, KECAMATAN AESESA,
KABUPATEN NAGEKEO

PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 20 KELURAHAN DANGA
DAN TPS 3, TPS 4, TPS 5, DAN TPS 9 KELURAHAN LAPE,
KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO

No	Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Keterangan
1.	Aesesa	Danga	20	Surat Suara PSU PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi
2.	Aesesa	Lape	03, 04, 05 dan 09	Surat Suara PSU PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 22 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Matheus Dhajo Gesiradja